

PASAR UANG SYARIAH DALAM MENSUKSESKAN MEA

Abdul Nasser Hasibuan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Goals to be achieved in the activities of Islamic Money Market article in the success of the MEA where the money market is a target for the smooth running of the business and to grow the business in a free market program MEA. In this paper the author focuses on money market instruments as money market shari'a is an Islamic banking facilities and financial institutions. With literature study authors apply the main source of this article, regarding various provisions of studies that have been done before, and is supported by a study published by various institutions in the form of journals and other scientific studies. The results of this paper are financial markets can be concluded that the business made easy by the financial markets that led to trade foreign exchange and capital flow running smoothly between countries or companies. Without the financial markets, the borrower money (creditors) will have difficulty in finding debtors who are willing to lend to him.

Keywords: Money Market Instruments, SBI, ICM, FASBI, REFO, BA.

A. PENDAHULUAN

MEA suatu program perjanjian perdagangan bebas untuk kawasan Asia Tenggara. Diberlakukannya perjanjian ini berarti produk dari negara lain di Asia Tenggara dapat membanjiri pasar Indonesia. Begitu juga dengan produk yang Anda tawarkan. Anda dapat memasarkan produk kebanggaan Anda ke negara lain di kawasan Asia Tenggara dengan lebih mudah. Saat ini program Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut kita untuk berperan aktif didalamnya, dimana pasar uang merupakan suatu fasilitas untuk mempermudah aktivitas yang ada didalam program Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini karena masyarakat kita di Indonesia hanya jumlah sedikit yang mengetahui adanya pasar uang. Sesuai dengan namanya, pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang ini diperjualbelikan sebagai instrumen kredit jangka pendek. Kredit

yang dimaksud bisa berupa kredit harian (*On Call*), kredit bulanan (Prolongasi) maupun kredit tiga bulanan (Belening).

Pasar uang sudah menjadi target untuk kelancaran bisnis dan untuk mengembangkan bisnis. Seperti halnya dengan kebanyakan pasar lainnya, pasar uang dari segi tinjauan kita terdiri dari permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan penawaran uang disini ialah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, yaitu yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan yang dimaksud dengan permintaan akan uang, dilain pihak, ialah kebutuhan masyarakat akan uang tunai.

Oleh karena itu, kredit yang diperjual belikan kurang dari satu tahun, maka disebut kredit jangka pendek. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjual belikan dalam pasar uang di Indonesia jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga pemerintah. Namun, jangka waktu tempo instrumen tersebut umumnya pendek. Pasar uang ini bersifat dinamis disebabkan oleh inovasi-inovasi dibidang keuangan yang tidak berhenti.

Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan didalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.¹

Menurut para ahli pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari sampai satu tahun, yang dapat diperjualbelikan didalam pasar uang. Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakanginya adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi.²

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi.³ Dimana pasar uang adalah sebagai penggerak atau pendukung program Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut.

B. PEMBAHASAN

Dalam usaha pencarian dana bagi organisasi usaha dapat dilakukan berbagai macam usaha antara lain dengan cara kredit daribank, atau dengan menerbitkan sekuritas (surat berharga). Sekuritas yang pada saat ini merupakan salah satu cara yang telah banyak digunakan oleh pengusaha di negara-negara maju untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Pemilihan penempatan dana oleh investor di dalam pasar uang tertentu dengan berbagai pertimbangan. Investor dapat memilih penempatan salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang disebut sebagai instrument pasar uang.

Beberapa jenis instrument pasar uang (*money market instrument*) yang lazim digunakan, Sedangkan para pelaku pasar uang diantaranya: Perusahaan bank, perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan non bank lainnya. adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Merupakan surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistem diskonto. Bank Indonesia menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tujuan bagi investor baik bank maupun lembaga keuangan, dengan tujuan untuk memperkecil uang beredar sehingga inflasi dapat ditekan. Bank Indonesia membeli dalam rangka meningkatkan uang beredar dan sekaligus membuat deplasi agar tidak terjadi secara terus-menerus.⁴

Untuk mempengaruhi inflasi (misalnya jika inflasi naik) maka BI dapat menaikkan resi cadangan wajib (pengenaan cadangan wajib bagi bank oleh BI). Tetapi jika hal ini dilakukan maka akan terjadi lebih banyak penjualan surat berharga (oleh bank ke BI) disamping akan mengurangi keuntungan bank. Hal ini karena bank tidak menghasilkan pendapatan bunga, menyebabkan bagi bank umum lebih menyukai jika cadangan wajib yang ditetapkan BI pada tingkat yang

rendah, sebab jika jumlah cadangan wajib yang dikenakan tinggi maka pasokan uang akan turun, dan sebaliknya.⁵

Dengan demikian, sebelum jatuh tempo SBI boleh dijualbelikan, baik oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, maupun masyarakat atau dunia usaha setiap saat melalui pasar sekunder. Untuk itu, *security house* akan membeli atau menjual SBI setiap hari dengan tingkat diskonto yang berlaku di pasar. Untuk memperlancar perdagangan SBI ini Bank Sentral Indonesia menunjukkan beberapa market dan broker yang terdiri dari bank – bank umum sebagai lembaga penunjang dalam perdagangan SBI.⁶

Market maker disini bertindak sebagai penggerak pasar sekunder. Dalam hal ini *market maker* bertindak sebagai dealer yang berkewajiban sebagai berikut :

- Secara aktif mengajukan penawaran dan permintaan SBI di pasar sekunder.
- Membeli dan menjual SBI dari dan kepada pihak yang mencari dan menawarkan SBI di pasar sekunder. Pembelian dan penjualan dapat dilakukan baik secara *outright* maupun *repo*.

2. *Interbank Call money*

Merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses kliring. Dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh bank Indonesia setiap hari kerja dan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah kliring apabila tidak dapat menutupi kealahannya maka terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, maka bank tersebut dapat meminjamkan uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama *Interbank call money*.⁷

Pengertian *call money* itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi/dibayar apabila sudah ada tagihan atau penagihan dari pihak pemberi dana (kreditor). Proses pemberian *call money* pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian kredit umumnya. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah persyaratannya yang ringan serta jangka waktunya yang relatif singkat, namun sebelum fasilitas *call money* diberikan terlebih dahulu pihak kreditor mempertimbangkan masalah kepercayaan. Hal ini disebabkan jaminan yang diberikan hanyalah jaminan kepercayaan.⁸

Transaksi ini bisa dilakukan secara langsung melalui telepon atau melalui lembaga kliring. Tata cara pinjam meminjam di luar perhitungan kliring, maka

bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk menerbitkan surat sanggup (aksep/promes) yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati, dan menyampaikan tebusan atau fotocopi surat sanggup yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.⁹

Merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses kliring. Dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah kliring apabila tidak dapat menutupi kealahannya maka akan terkena sanksi oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas maka bank tersebut dapat meminjamkan uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama *interbank call money* atau *call money*.

Pemberian *call money* dapat berbentuk *one day call money (overnight)* dimana harus dilunasi dalam 1 hari. *Call money* dapat pula berbentuk *two day call money* dimana masa pelunasannya 2 hari. Proses pemberian *call money* pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian kredit umumnya, mungkin yang menjadi perbedaan adalah persyaratannya yang ringan serta jangka waktu pembayarannya yang relatif singkat. Namun sebelum fasilitas *call money* diberikan, terlebih dahulu pihak kreditor mempertimbangkan masalah kepercayaan. Hal ini disebabkan jaminan yang diberikan hanyalah kepercayaan.¹⁰

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian fasilitas *call money* antara lain:

- a. Fasilitas *call money* diberikan di lembaga kliring kepada bank-bank yang mengalami kekalahan kliring dengan kekurangan likuiditas.
- b. Besarnya pinjaman *call money* tidak boleh melebihi kalah kliring hari ini.
- c. Instrumen pinjaman dapat berupa promes
- d. Maksimal jangka waktu 7 hari dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh tempo, maka akan berupa menjadi pinjaman biasa.¹¹

3. *Comersial Papers (CPs) dan Promisorry Notes (PNs)*

Merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termaksud ke dalam jenis *comersial paper* adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga

keuangan, termasuk bank. Penerbitan promes yang termaksud dalam *comersial paper* tidak disertai jaminan tertentu. Seperti halnya jenis surat berharga pasar uang lainnya, bahwa penerbitan *comersial paper* ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek perusahaan, dimana sipemegang promes penerbit berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo.

Kelebihan dari *comersial paper* terletak pada jaminan dimana pihak penerbit tidak perlu menyediakan jaminan tertentu. Kemudian tingkat suku bunga yang relatif rendah jika dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Hal ini adalah penerbitannya mudah dengan jangka waktu yang tidak terlalu pendek. Sedangkan kelemahannya adalah akibat tidak adanya jaminan tertentu maka untuk menjualnya relatif lebih sulit apabila si penerbit tersebut bonafitasnya dianggap kurang. Kelemahan lainnya dana yang diperoleh hanya digunakan untuk modal kerja.

Dari banyaknya kelemahan dan perkembang *commercial paper* yang pesat mendorong Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai penerbitan dan perdagangannya. Ketentuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan dan surat edaran Bank Indonesia tentang penerbitan dan perdagangan surat berharga comersial (*commercial paper*) melalui bank umum di Indonesia.

Alternatif pembayaran melalui SBK (Surat Berharga Komersial) dinegara lain telah berkembang. Di Amerika misalnya, penerbitan dan perdagangan SBK sudah berkembang sejak awal abad ini. diantara empat *money market instrument* yang diperdagangkan di Amerika Serikat, yaitu *treasury bills*, *commercial paper*, *banker's acceptance*, dan *certificates of deposit*, CP merupakan kedua terbesar sesudah *treasury bills*, bahkan ada tendensi menjadi yang terbesar. Atas dasar pengalaman ini, perdagangan SBK di Indonesia seharusnya dapat pula berkembang.

Dalam konsiderans, surat keputusan direksi Bank Indonesia No.28/KEP/DIR tertanggal 11 agustus 1995 disebutkan dua pertimbangan dikeluarkannya ketentuan tentang SBK, yaitu sebagai berikut:

1. Penerbitan surat berharga comersial (*commercial paper*) sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dewasa ini telah berkembang dengan pesat.

2. Dalam penerbitan surat berharga comersial (*commercial paper*) tersebut keterlibatan perbankan sangat besar sehingga perlu diciptakan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian – hatian untuk mengurangi risiko yang di tanggung bank. Selanjutnya, dalam ketentuan tentang definisi surat berharga comersial adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.¹²

4. *Repurchase Agreement* (REPO)

Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat-surat berharga yang biasanya dijadikan sebagai instrumen dalam melakukan transaksi repo adalah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto, misalnya SBI, SBPU, CD atau *Treasury Bills*.¹³

Dalam perekonomian, *Repurchase Agreement* atau Perjanjian pembelian kembali (REPO) ialah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menjual keamanan lainnya dengan harga yang ditentukan dengan komitmen untuk membeli keamanan kembali di kemudian hari dengan harga tertentu. Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Repo SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia
- Menggunakan Akad *qard* yang diikuti *rahn*
- Berjangka waktu satu hari kerja
- Diberikan paling banyak sebesar nilai SBIS yang digunakan

Sebelum transaksi Repo terjadi akan dibuat dulu ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara sederhana yang terlibat dalam transaksi Repo ada 5 hal :

- *Seller* (pihak yang butuh dana)

- *Buyer* (pihak yang meminjamkan dana)
- Nilai Repo (Jumlah uang yang akan dipinjamkan)
- Instrumen Efek (yang dijadikan jaminan, bisa berupa SUN, Obligasi Korporasi, SBI, atau Saham)
- Bunga (besarnya 'imbalan' bagi pihak yang meminjamkan dana)

5. *Banker's Acceptance*

Banker's Acceptance (BA) merupakan salah satu instrument pasar uang yang telah dikenal sejak lama. Pada mulanya BA tercipta melalui perdagangan luar negeri. BA merupakan instrument yang dapat dipindah tangankan sebagaimana dengan *commercial paper*. Banker's acceptance (BA) yang digunakan pada pasar uang untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. BA merupakan salah satu instrumen pasar uang yang telah dikenal sejak lama. Pada mulanya BA tercipta melalui perdagangan luar negeri.¹⁴

Perdagangan akseptasi bank biasanya diawali ketika importir meminta fasilitas kredit (*credit line*) untuk membayar barang yang diimpor dari luar negeri. Begitu permohonan *credit line*-nya disetujui, bank kemudian menerbitkan L/C untuk keuntungan pihak eksportir. L/C memberikan hak untuk menarik *time draft* (*wesel berjangka*) yang dibayarkan segera atas penyerahan, eksportir harus menunggu sampai *wesel* tersebut jatuh tempo baru kemudian dibayarkan. BA yang dapat dijadikan sebagai instrumen pasar uang adalah *time draft* (*wesel berjangka*) yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui *wesel* tersebut, bank akan menstempel dengan kata "*accepted*" di atas *wesel* tersebut dan memprosesnya.

Di samping itu, *time draft* umumnya dibayarkan dengan mata uang bank penerbit L/C, dan mata uang ini kemungkinan tidak dibutuhkan oleh eksportir yang bersangkutan. Dengan alasan tersebut kemudian eksportir mendiskontokan aksep tersebut sebelum jatuh temponya melalui banknya (*principal bank*). Eksportir kemudian menerima pembayaran dalam mata uang lokal dan menghindari risiko perdagangan (*trading risk*) dalam valuta asing. Bank luar

negeri yang telah membeli atau mendiskonto aksep dari eksportir meneruskannya atau mengirimkannya (bersama dokumen pengiriman) kepada bank penerbit L/C.

Untuk dapat menjelaskan proses terciptanya BA sebagai instrumen kredit yang selanjutnya menjadi instrument pasar uang dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Perusahaan di Jakarta ingin membeli barang di New York untuk di impor ke Indonesia. Untuk itu perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh L/C dari salah satu bank di Indonesia yang memberikan kewenangan pada si penjual barang (eksportir) untuk menarik wesel atas bank pembeli (importir) di Indonesia begitu barang di kapalkan. Wesel tersebut merupakan perintah kepada bank pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu.¹⁵

Pada tahap ini, penjual mempunyai dua alternatif:

1. Penjual menyimpan wesel tersebut sampai tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dalam wesel tersebut
2. Penjual melampirkan dokumen pengapalan pada wesel tersebut sebagai bukti pengapalan atas barang dan kemudian menjual wesel tersebut pada banknya atas diskonto dari nominalnya.

6. Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) yaitu fasilitas yang diberikan BI kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. Jangka waktu FASBI maksimal 7 hari dengan bertransaksi menggunakan sistem diskonto. Nilai tunai transaksi menggunakan perhitungan diskonto. Bank Indonesia menyediakan fasilitas bank-bank yang memiliki akses likuiditas pada akhir hari operasi. Berbeda dengan SBI, FASBI bukanlah instrument pasar uang sehingga tidak dapat diperdagangkan atau diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu temponya.¹⁶

Dalam kegiatan yang dilakukan dalam pasar uang ini maka haruslah sesuai dengan prinsip dan persyaratan yang dilakukan atau yang sudah ditetapkan oleh lembaga pasar uang FASBI, diantara prinsip-prinsip FASBI ini adalah:

1. Bank Indonesia dapat menyediakan FASBI setiap saat apabila dianggap perlu.
2. Bank Indonesia mengumumkan penyediaan FASBI selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan penyediaan FASBI melalui sarana BI atau Pusat

Informasi Pasar Uang (PIPU) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi antara lain jangka waktu, tingkat diskonto, waktu pelaksanaan transaksi dan waktu stemen.

3. Dalam hal yang dianggap perlu, Bank Indonesia dapat menetapkan waktu penutupan transaksi lebih awal dari waktu pengajuan penawaran transaksi atau tambahan waktu penawaran transaksi yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka.
4. Peserta transaksi FASBI dibedakan menjadi:
 - a. Peserta langsung yaitu Bank dan Pialang yang mengajukan penawaran transaksi FASBI secara langsung kepada Bank Indonesia.
 - b. Peserta tidak langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran transaksi FASBI kepada Bank Indonesia melalui pialang
5. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBI untuk kepentingan diri sendiri.
6. Pialang dilarang mengajukan transaksi FASBI untuk kepentingan diri sendiri.
7. Peserta transaksi FASBI bertanggungjawab atas kebenaran data penawaran transaksi FASBI yang diajukan.
8. Peserta transaksi FASBI sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI.
9. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi FASBI dari peserta langsung berdasarkan data pengajuan transaksi FASBI yang disampaikan melalui sarana BI.
10. Bank Indonesia melakukan stemen data transaksi FASBI pada hari pelaksanaan transaksi.

Bank baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi FASBI yang diterima untuk seluruh waktu pelaksanaan transaksi sampai dengan *cut-off warning* sistem BI-RTGS.¹⁷ Sebagai resiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Risiko pasar (*interest-rate risk*), yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga (dan tingkat bunga naik) mengakibatkan investor

mengalami *capital loss*. Semua surat berharga termasuk instrumen pasar uang memiliki risiko yang disebut *market risk* atau kadang-kadang juga disebut *interest rate risk*.

2. Risiko *reinvestment*, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu asset finansial yang harus di-*reinvest* dalam asset yang berpendapatan rendah. Dalam praktiknya bukan saja harga surat berharga yang dapat naik tetapi juga tingkat bunga. Turunnya harga sekuritas pada gilirannya menyebabkan timbulnya risiko investor yang disebut *reinvestment risk*.
3. Risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar terjadi akibat tidak mempunya peminjam (debitur) memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko ini juga disebut sebagai *default risk* atau *credit risk*.
4. Risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu risiko inflasi sering juga disebut dengan risiko daya beli (*purchasing power risk*).
5. Risiko valuta (*currency or exchange rate risk*). Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing.
6. Risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan.
7. *Marketability* atau *Liquidity risk*. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo.¹⁸

C.PENUTUP

Pasar uang ikut berperan aktif dalam mensukseskan program perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan pasar uang ini memberikan fasilitas pembayaran atas jasa-jasa yang tersedia. Bahkan tidak sebatas itu pasar uang

juga memberikan fasilitas. Dari penjelasan sebelumnya tentang tinjauan umum pasar keuangan dapat disimpulkan bahwa bisnis dipermudah oleh pasar keuangan yang menyebabkan perdagangan valas dan aliran modal berjalan lancar antar negara atau perusahaan.

Tanpa adanya pasar keuangan ini maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, dimana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Bank biasanya memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit dan kredit pemilikan rumah.

Endnotes:

-
- ¹ Andri Soemitro. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 201.
 - ² Andri Soemitra, *Masa depan Pasar Modal Syariah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), hlm. 33.
 - ³ Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 22.
 - ⁴ Andri Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 25.
 - ⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27.
 - ⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 158.
 - ⁷ Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.
 - ⁸ Sadi Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 188.
 - ⁹ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga- Lembaga Finansial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 299.
 - ¹⁰ Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
 - ¹¹ *Ibid.*
 - ¹² Peraturan Bank Indonesia No.28/KEP/DIR tertanggal 11 agustus 1995
 - ¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 219.

-
- ¹⁴ Andri Soemitra, *Masa depan Pasar Modal Syariah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group,2014)
- ¹⁵ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial* (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2006), hlm. 100.
- ¹⁶ Andri Soemitra, *Masa depan Pasar Modal Syariah Syariah di Indonesia*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group,2014)
- ¹⁷ <http://www.bi.go.id/web/utama/peraturan/SE-6-5-DPM04.pdf>
- ¹⁸ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta : Cetakan Kedua, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2000)

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Jogiyanto. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kelana, Sadi. 1996. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Soemitra, Andri. 2014. *Masa depan Pasar Modal Syariah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.